

PENGARUH ETIKA, SANKSI PAJAK, MODERNISASI SISTEM, DAN TRANSPARANSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK

Abstract

This study aims to examine the factors that influence taxpayer compliance in paying taxes. The variables used in this study include ethics, tax penalties, the modernization of the system, tax transparency and tested its effect on tax compliance in paying taxes. This research will examine these factors either simultaneously or partially. The population used in this research are lecturers of all faculty at private university in Yogyakarta. The number of respondents in this research is 86 people, by using formula slovin and the data collecting technique is by questionnaire. The data analysis method is by multiple regression with the help of statistical software SPSS version 16. The results of this research indicate that the ethical factors, tax penalties, modernization of the system, and tax transparency simultaneously significant effect on tax compliance in paying taxes While partially, tax penalty, modernizing the system, and the transparency of the tax are doesn't positive effect to tax compliance in paying taxes and just ethical factor is positive effect to tax compliance in paying taxes.

Keywords: *Ethics, Tax Penalties, Modernization the System, Tax Transparency, Tax Compliance*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan aspek yang sangat penting bagi setiap Negara karena tidak jarang pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama bagi Negara tersebut. Seperti halnya Negara Indonesia yang 70% lebih pengeluarannya dibiayai dari pajak yang didapatkan. Pengeluaran tersebut antara lain digunakan untuk belanja pegawai, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kepentingan-kepentingan lain yang intinya bertujuan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pajak inilah yang menjadi sumber utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Dilihat dari fungsinya, pajak dapat dikelompokkan menjadi empat fungsi, yaitu fungsi penerimaan (*budgetair*), fungsi pengatur (*regulerend*), fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan (Shora, 2013).

Penerapan pajak di Indonesia masih memiliki banyak permasalahan yang harus segera diatasi. Salah satu permasalahan tersebut adalah masih kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak. Kurangnya kesadaran tersebut dapat dilihat dari prosentase penerimaan pajak yang belum memenuhi target sesuai dengan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut seakan-akan menjadi permasalahan klasik yang selalu terulang pada tahun-tahun berikutnya. Sebagai contoh, pada tahun 2015 pemerintah Indonesia menetapkan penerimaan dari sektor pajak sebesar Rp 1.249,25 triliun (Setuningsih, 2015) tetapi realisasi sampai pada bulan Desember 2015 baru mencapai 800 triliun atau sekitar 65% dari target yang ditetapkan sebelumnya (Deny, 2015). Hal ini menunjukkan masih adanya perbedaan pajak (*tax gap*) antara realisasi yang didapatkan dengan target penerimaan yang sudah ditetapkan diawal. Oleh karena itu penerimaan negara yang berasal dari pajak selalu mengalami permasalahan. Selain itu kepatuhan wajib pajak untuk menyampaikan

atau melaporkan SPT tahunan juga dinilai masih rendah.

McClenny and Killough berpendapat bahwa terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak, yaitu dengan meningkatkan kesadaran dari wajib pajak itu sendiri dan juga memberikan ancaman berupa sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya (Handayani, 2015). Tetapi membujuk wajib pajak untuk patuh terhadap sistem perpajakan bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan (Muharani, 2015). Secara teknis, DJP bisa melakukan cara-cara yang bersifat edukatif dan persuasif seperti memberikan penyuluhan atau sosialisasi yang tepat sasaran, memberikan pelayanan yang prima, dan juga menegakkan sanksi yang tegas sehingga wajib pajak merasa dihargai hak dan kewajibannya sebagai warga negara (Rahayu, 2006). Cara-cara inilah yang diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi wajib pajak sehingga tingkat kepatuhan dalam membayar pajak menjadi meningkat.

Saat ini DJP sedang mengidentifikasi 56 profesi yang dianggap mempunyai potensi dalam menyumbang penerimaan Negara dari sektor pajak, mulai dari pedagang hingga presiden (Supriadi, 2015). Berdasarkan hasil penelusuran Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dilakukan oleh DJP, setidaknya ada 44,8 juta wajib pajak atau sekitar 17,5% dari total penduduk Indonesia yang masuk ke dalam klasifikasi wajib pajak profesi. Namun dari keseluruhan total tersebut hanya 26,8 juta yang masuk dalam kategori wajib pajak orang pribadi potensial. Berdasarkan identifikasi tersebut, profesi dosen termasuk ke dalam 56 jenis profesi yang mempunyai potensi dalam menyumbang penerimaan Negara dari sektor pajak. Profesi dosen dianggap berpotensi dalam membayar pajak dikarenakan profesi dosen mempunyai tingkat fleksibilitas yang cukup tinggi. Selain mengajar di perguruan tinggi, dosen juga berpotensi mempunyai penghasilan tambahan diluar dari kewajiban utamanya, seperti menjadi narasumber seminar, menjadi konsultan, mempunyai usaha bisnis, hingga menduduki jabatan struktural di berbagai jenis perusahaan. Melihat dari tingkat fleksibilitas dan juga potensi yang cukup tinggi dalam menerima penghasilan tambahan maka profesi dosen dianggap berpotensi dalam menyumbang penerimaan Negara dari sektor pajak.

Dalam memprediksi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya adalah faktor internal yang ada pada diri masing-masing dan juga faktor eksternal yang berasal dari luar dirinya (Trivedi et al. 2003). Salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak adalah faktor etika (Nsor-Ambala, 2015). Sedangkan faktor eksternal diantaranya adalah faktor sanksi (Yanah, 2013), modernisasi sistem (Muharani, 2015), dan transparansi (Rahayu, 2006). Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah etika berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah sanksi berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah modernisasi sistem berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak ?
4. Apakah transparansi berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak ?

Tujuan Penelitian:

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menguji pengaruh etika terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.
2. Menguji sanksi terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.
3. Menguji modernisasi sistem terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.
4. Menguji transparansi terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh etika terhadap kepatuhan pajak

Reckers et al. (1994) menjelaskan bahwa etika merupakan sistem normatif dari aturan yang berkaitan dengan perilaku dan kemudian dikembangkan dengan tujuan memberikan bimbingan dalam hubungan dengan sosial maupun interpersonal. Etika juga dapat didefinisikan sebagai ilmu yang berkaitan dengan standar moral secara individu maupun secara bermasyarakat (Velasquez, 2005). Berkaitan dengan etika perpajakan, Wenzel (2005) mengartikannya sebagai keyakinan seseorang dan merupakan kewajiban moral bahwa orang tersebut harus bersikap jujur dalam melakukan transaksi pajak.

Wenzel (2005) dan Nsor-Ambala (2015) menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh etika dari masing-masing individu dan juga norma-norma sosial lainnya. Setiap orang memiliki nilai etika yang berbeda-beda, termasuk juga etika dalam pajak. Ada orang yang menerapkan etika dengan baik di kehidupannya dan beranggapan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Tapi di satu sisi ada juga orang yang sudah menerapkan etika dalam kehidupannya namun penerapan etika tersebut tidak dimaknai dengan baik sehingga kesadaran dalam berpajak menjadi kurang (Handayani, 2015). Selain itu, orang yang memiliki etika lebih tinggi cenderung lebih patuh dalam membayar pajak dibandingkan dengan orang yang memiliki etika lebih rendah (Nsor- Ambala, 2015). Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis sebagai berikut:

H1: Etika berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak

Sanksi sering diartikan sebagai suatu hukuman atas pelanggaran atau ketidakpatuhan atau ketidaktaatan terhadap suatu peraturan yang berlaku. Sanksi tersebut merupakan konsekuensi atas pengingkaran yang telah dilakukan. Dalam kaitannya dengan pajak, adanya sanksi pajak dapat dijadikan sebagai suatu bentuk jaminan bahwa peraturan perpajakan yang ada akan dipatuhi (Muharani, 2015). Selain itu sanksi pajak juga dapat dijadikan sebagai suatu alat pencegahan agar wajib pajak patuh untuk membayar pajak (Mardiasmo, 2011). Wajib pajak akan berfikir terlebih dahulu untuk tidak patuh membayar pajak jika sanksi yang diberikan tergolong berat. Tetapi jika sanksi yang diberikan tergolong ringan maka wajib pajak cenderung mengabaikan untuk patuh membayar pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis sebagai berikut:

H2: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh modernisasi sistem terhadap kepatuhan pajak

Modernisasi sistem merupakan suatu bentuk inovasi atau pembaharuan yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak. Keberadaan modernisasi sistem juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dikarenakan adanya sistem yang mudah untuk diterapkan. Perbaikan proses bisnis merupakan faktor penting dari program modernisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga proses tersebut akan lebih efektif dan efisien serta lebih cepat, mudah, akurat, dan paperless (Ulum, 2015). Kemudahan dalam menjalankan sistem tersebut juga mempengaruhi orang untuk mau menjalankan sistem tersebut atau tidak. Secanggih apapun sistem yang ada jika penerapannya sulit dilakukan maka orang cenderung enggan menggunakannya tetapi jika sistem yang ada itu mudah untuk dilakukan walaupun sistem tersebut hanya sederhana maka orang cenderung bersedia untuk menggunakannya. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis sebagai berikut:

H3: Modernisasi sistem berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh transparansi pajak terhadap kepatuhan pajak

Transparansi sangat erat kaitannya dengan kepercayaan. Transparansi juga dapat menciptakan rasa percaya antara wajib pajak dengan pihak pengelola pajak. Siahaan (2013) menjelaskan bahwa adanya transparansi yang dilakukan oleh pemerintah dapat memberikan gambaran secara akurat bagi masyarakat tentang apa yang terjadi di dalam pemerintah. Pengelolaan pajak yang transparan menimbulkan suatu kepercayaan dari masyarakat bahwa pajak yang dibayarkan telah digunakan sesuai dengan tujuannya yaitu mensejahterakan masyarakat. Begitu pula sebaliknya jika pemerintah tidak transparan dalam pengelolaan pajak maka wajib pajak akan bereaksi dengan enggan untuk membayar pajak (Siahaan, 2013). Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis sebagai berikut:

H4: Transparansi berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN**Populasi dan Sampel**

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh dosen yang mengajar di lingkungan salah satu Universitas Swasta di Yogyakarta. Berdasarkan data yang tercantum dalam forlap dikti tercatat bahwa jumlah dosen di Universitas Swasta tersebut sebanyak 618 orang. Sedangkan penentuan jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus Slovin.

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot \alpha^2}$$

Keterangan: n = Jumlah Sampel
N= Jumlah Populasi
α = Tingkat Toleransi

Berdasarkan rumus slovin di atas maka dapat diketahui hasil sampel yang akan diambil dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$n = \frac{618}{1 + 618 \cdot 10\%^2}$$

$$= 86,07$$

$$= 86 \text{ (dibulatkan)}$$

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *nonprobabilitas* dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling*. Teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel yang bisa dilakukan dengan cara memilih sampel secara bebas sekehendak perisetnya (Hartono, 2013) sehingga dianggap cepat, mudah, dan murah dalam memperoleh data (Sekaran, 2006).

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Etika

Etika merupakan sistem normatif dari aturan yang berkaitan dengan perilaku dan kemudian dikembangkan dengan tujuan memberikan bimbingan dalam hubungan dengan sosial maupun interpersonal (Reckers et al, 1994). Etika juga dapat didefinisikan sebagai ilmu yang berkaitan dengan standar moral secara individu maupun secara bermasyarakat (Velasquez, 2005). Sedangkan etika perpajakan adalah keyakinan seseorang dan merupakan kewajiban moral bahwa orang tersebut harus bersikap jujur dalam melakukan transaksi pajak (Wenzel, 2005). Variabel ini diambil dari Handayani (2015) dan diukur dengan menggunakan beberapa indikator, meliputi keyakinan etika secara umum dan moralitas penggelapan pajak.

Sanksi pajak

Sanksi sering diartikan sebagai suatu hukuman atas pelanggaran atau ketidakpatuhan atau ketidaktaatan terhadap suatu peraturan yang berlaku. Sedangkan sanksi pajak merupakan hukuman atas ketidakpatuhan dalam membayar pajak. Variabel ini diambil dari Muharani (2015) dan diukur dengan menggunakan dua indikator. Indikator yang pertama berkaitan dengan hukuman-hukuman yang akan dijatuhkan oleh wajib pajak. Sedangkan indikator yang kedua berkaitan dengan risiko yang terjadi apabila wajib pajak melakukan kecurangan.

Modernisasi sistem

Modernisasi sistem pajak merupakan suatu bentuk inovasi atau pembaharuan yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak. Variabel ini diambil dari Muharani (2015) dan diukur dengan menggunakan indikator persepsi wajib pajak terhadap keberadaan *e-registration*, *e-payment*, *e-SPT*, *e-filing* dan *e-billing*.

Transparansi pajak

Transparansi pajak merupakan keterbukaan mengenai informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan pajak. Variabel ini diambil dari Rahayu (2006) dan diukur dengan menggunakan

lima indikator, antara lain terbuka, mudah dipahami, informasi yang cukup, mudah diawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepatuhan pajak

Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan yang mana wajib pajak bersedia untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak-hak perpajakan. Variabel ini diambil dari Muharani (2015) dan diukur dengan menggunakan empat indikator, antara lain menghitung dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan, mengisi SPT dengan benar dan tepat waktu, tidak mempunyai tunggakan pajak, dan tidak pernah dipidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Variabel-variabel yang terlibat adalah variabel etika, sanksi pajak, modernisasi sistem, dan transparansi pajak yang keseluruhan variabel tersebut nantinya akan diuji dan dilihat pengaruhnya terhadap variabel kepatuhan pajak. Berdasarkan data-data yang terkumpul dan kemudian diolah dengan menggunakan alat analisis yang bernama SPSS 16 maka didapatkan sebuah hasil regresi (lihat tabel 4.14 pada lampiran) dan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,352 + 0,408 X1 + 0,195 X2 + 0,278 X3 + 0,108 X4 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas dapat diketahui bahwa nilai konstanta sebesar 0,352 yang menunjukkan bahwa jika tidak ada etika, sanksi pajak, modernisasi sistem, dan transparansi pajak maka kepatuhan pajak adalah 0,352. Sedangkan etika (X1) memiliki nilai koefisien regresi adalah 0,408 yang menunjukkan bahwa setiap 1 penambahan (dikarenakan tanda +) pada etika maka akan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 0,408. Berikutnya sanksi pajak (X2) memiliki nilai koefisien regresi adalah 0,195 yang menunjukkan bahwa setiap 1 penambahan (dikarenakan tanda +) pada sanksi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 0,195. Berikutnya modernisasi sistem memiliki nilai koefisien regresi adalah 0,278 menunjukkan bahwa setiap 1 penambahan (dikarenakan tanda +) pada modernisasi sistem maka akan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 0,278. Terakhir, transparansi pajak memiliki nilai koefisien regresi adalah 0,108 menunjukkan bahwa setiap 1 penambahan (dikarenakan tanda +) pada transparansi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 0,108.

Uji t

Uji t bertujuan untuk menjelaskan hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan Tabel 4.14 (lihat lampiran) dapat diketahui nilai t hitung dan nilai probabilitasnya untuk masing-masing variabel independennya dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dengan cara membandingkannya antara p value dengan tingkat signifikansi yaitu sebesar 0,05. Hipotesis diterima jika p value < 0,05 begitupula sebaliknya hipotesis akan ditolak jika p value > 0,05.

Hasil pengujian regresi untuk variabel etika (X1) menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,693 dan probabilitas

sebesar 0,009 yang berarti bahwa $p \text{ value} < 0,05$. Nilai tersebut dapat membuktikan H_0 ditolak atau menerima H_a yang berarti bahwa ada pengaruh positif variabel etika terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu hipotesis yang pertama dinyatakan diterima. Kemudian hasil pengujian regresi untuk variabel sanksi pajak (X_2) menunjukkan nilai t hitung sebesar 1,083 dan probabilitas sebesar 0,282 yang berarti bahwa $p \text{ value} > 0,05$. Nilai tersebut dapat membuktikan H_0 diterima atau menolak H_a yang berarti bahwa tidak ada pengaruh positif variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu hipotesis yang kedua dinyatakan ditolak. Kemudian hasil pengujian regresi untuk variabel modernisasi sistem (X_3) menunjukkan nilai t hitung sebesar 1,632 dan probabilitas sebesar 0,107 yang berarti bahwa $p \text{ value} > 0,05$. Nilai tersebut dapat membuktikan H_0 diterima atau menolak H_a yang berarti bahwa tidak ada pengaruh positif variabel modernisasi sistem terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu hipotesis yang ketiga dinyatakan ditolak. Kemudian hasil pengujian regresi untuk variabel transparansi pajak (X_4) menunjukkan nilai t hitung sebesar 0,958 dan probabilitas sebesar 0,341 yang berarti bahwa $p \text{ value} > 0,05$. Nilai tersebut dapat membuktikan H_0 diterima atau menolak H_a yang berarti bahwa tidak ada pengaruh positif variabel transparansi pajak terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu hipotesis yang keempat dinyatakan ditolak.

Uji F

Uji F bertujuan untuk menguji apakah seluruh variabel independen yang dimasukkan kedalam model regresi memiliki pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel 4.15 (lihat lampiran) diketahui nilai signifikansinya sebesar 0,006 yang menunjukkan bahwa variabel etika, sanksi pajak, modernisasi sistem, dan transparansi pajak secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Pembahasan

Etika berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

Berdasarkan pengujian regresi yang telah dilakukan sebelumnya didapatkan hasil bahwa etika berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang berprofesi sebagai dosen memiliki etika yang baik terkait dengan pembayaran pajak. Seperti yang telah diungkapkan oleh Wenzel (2005) dan Nsor-Ambala (2015) bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh etika dari masing-masing individu dan juga norma-norma sosial lainnya. Wajib pajak yang berprofesi menjadi dosen sadar bahwa dirinya mengajarkan suatu kebaikan kepada mahasiswa-mahasiswanya yang nantinya akan dicontoh dan ditiru sehingga dosen harus memberikan contoh yang baik pula kepada mahasiswanya. Dosen akan merasa malu jika tidak patuh membayar pajak karena akan dipersepsikan bahwa dosen tersebut tidak dapat ditiru perilakunya. Selain itu dimata dosen, pajak yang dibayarkan memiliki banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh dirinya sendiri maupun oleh masyarakat luas dikarenakan dengan membayar pajak tepat waktu dan tidak berbuat curang akan membantu pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan ini.

Sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

Berdasarkan pengujian regresi yang telah dilakukan sebelumnya didapatkan hasil bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Bagi dosen yang sudah memiliki etika baik terhadap pajak tidak lagi mempertimbangkan dan memperdulikan adanya sanksi pajak karena mereka berpandangan bahwa pajak merupakan keharusan dan kewajiban bagi seluruh warga yang bertempat tinggal di Indonesia. Oleh karena itu ada atau tidak adanya sanksi pajak bukan merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan oleh wajib pajak yang berprofesi sebagai dosen untuk membayarkan pajak. Selain itu sanksi pajak akan lebih dipertimbangkan jika ditujukan kepada wajib pajak orang yang berbisnis atau juga wajib pajak badan. Kedua jenis wajib pajak tersebut merupakan wajib pajak yang berpotensi untuk tidak patuh dalam membayarkan pajaknya.

Modernisasi sistem tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

Berdasarkan pengujian regresi yang telah dilakukan sebelumnya didapatkan hasil bahwa modernisasi sistem tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak belum dapat memanfaatkan dengan optimal sistem yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak seperti *e-registration*, *e-SPT*, *e-filing*, maupun *e-billing* dan juga belum merasakan manfaat yang sebenarnya dari sistem tersebut. Wajib pajak masih merasakan kesulitan dalam penggunaan sistem tersebut dan lebih memilih untuk menggunakan cara-cara konvensional seperti datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, mengisi form dengan kertas, membayarkan langsung di loket bank, dan sejenisnya. Cara-cara konvensional tersebut dipandang lebih efektif karena jika terjadi kesulitan pada prosesnya maka wajib pajak bisa langsung bertanya kepada petugas terkait dan petugas tersebut akan membantu atau membimbing wajib pajak tersebut. Sedangkan cara-cara yang lebih moderen dipandang belum efektif karena selain sosialisasi yang kurang mengenai penggunaan sistem tersebut sistem ini dipandang lebih rumit jika wajib pajak mengalami kesulitan dalam prosesnya.

Transparansi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

Berdasarkan pengujian regresi yang telah dilakukan sebelumnya didapatkan hasil bahwa transparansi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Idealnya sebuah pengelolaan pajak yang dihimpun dari masyarakat harus dapat dikontrol dan diketahui penggunaannya. Sebab salah satu prinsip dari *Good Governance* atau tata kelola yang baik adalah adanya transparansi dalam pengelolaannya. Oleh karena itu sudah seyakinya masyarakat atau rakyat mengetahui alokasi dan juga penggunaan dana yang didapat dari sektor pajak sehingga pengelolaannya menjadi lebih transparan. Faktanya, hingga saat ini pengelolaan pajak belum bisa dikatakan transparan karena sebagian besar masyarakat atau rakyat tidak mengetahui pajak yang telah dibayarkan tersebut digunakan untuk apa saja. Padahal prinsip dari pajak adalah dihimpun dari rakyat dan dikembalikan atau digunakan untuk kepentingan rakyat. Sederhananya adalah dari rakyat untuk rakyat. Rakyat masih mengalami kesulitan untuk mengakses penggunaan dana dari

pajak justru informasi yang banyak beredar adalah informasi tentang penggelapan dana pajak oleh oknum-oknum tertentu. Hal ini yang menyebabkan bahwa transparansi pajak tidak menjadi pertimbangan bagi wajib pajak dalam membayar pajak karena hingga saat ini akses mengenai informasi tersebut masih sangat kurang.

SIMPULAN

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa etika berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil p value yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%. Sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil p value yang lebih besar dari tingkat signifikansi 5%. Kemudian modernisasi sistem tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil p value yang lebih besar dari tingkat signifikansi 5%. Selanjutnya transparansi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil p value yang lebih besar dari tingkat signifikansi 5%. Secara simultan variabel etika, sanksi pajak, modernisasi sistem, dan transparansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Keterbatasan

Penelitian yang telah dilakukan ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya penelitian ini hanya menggunakan satu tempat di salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Yogyakarta. Sedangkan di Daerah Yogyakarta memiliki banyak Universitas atau Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta, sehingga hasil dari penelitian ini tidak dapat digeneralisasi atau kurang dapat mewakili sikap dari wajib pajak yang berprofesi sebagai dosen secara keseluruhan. Kemudian kuesioner tidak bisa seluruhnya terkumpul dikarenakan kesibukan dari responden sehingga lupa untuk mengisi atau mengembalikan kuesioner yang sudah dibagikan. Selanjutnya tipe skala dalam penelitian ini menggunakan skala likert 5 ruas. Hal ini membuat responden terpaksa dan condong untuk menjawab pada poin 3.

Saran

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka saran bagi peneliti selanjutnya adalah di antaranya menambah jumlah responden yang terdiri dari berbagai Universitas yang ada baik Universitas Negeri maupun Universitas Swasta agar hasil penelitiannya dapat digeneralisasi. Selanjutnya responden harap dipilih berdasarkan fleksibilitas waktu dan kesediaan untuk menjadi responden serta mengisi kuesioner yang dibagikan dengan baik dan benar. Kemudian menggunakan skala 4 ruas agar jawaban yang diberikan oleh responden lebih tegas dan serta tidak terpaksa dan condong pada jawaban poin 3.

Daftar Pustaka

- Alm, J., and Torgler, B. (2011). Do Ethics Matter ? Tax Compliance and Morality. *Journal of Business Ethics*, 101, 635-651.
- Bobek, D.D., Hageman, A.M., and Kelliher, C.F. (2013). Analyzing the Role of Social Norms in Tax Compliance Behavior. *Journal of Business Ethics*, 115, 451-468.
- Cohen, J., Manzon, G.B., and Zamora, V.L. (2015). Contextual and Individual Dimensions of Taxpayer Decision Making. *Journal of Business Ethics*, 126, 631-643.
- Deny, S. (2015). Target Penerimaan Pajak 2015 Sulit Tercapai, diakses pada tanggal 14 Februari 2016 dari <http://bisnis.liputan6.com/read/2380702/target-penerimaan-pajak-2015-sulit-tercapai>
- Devos, K. (2004). Penalties and Sanctions for Taxation Offences in Anglo Saxon Countries: Implications for Tax Payer Compliance and Tax Policy. *Revenue Law Journal*, 14, 32-91.
- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, T. (2015). Pengaruh Etika dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Sleman). *Skripsi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Hartono, J. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman*. Yogyakarta, BPFE UGM.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Muharani, N. (2015). Pengaruh Faktor-faktor Eksternal dan Internal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Nsor-Ambala, R. (2015). Influence of Individual Ethical Orientation on Tax Compliance: Evidence among Ghanaian Taxpayers. *Academic Journal*, 7, 98-105.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Rahayu, D.P. (2006). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Transparansi Belanja Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak di Kota Surakarta. *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Rahman. (2011). Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, 12, 97-109.
- Rawlins, B.L. (2008). Measuring the relationship between organizational transparency and employee trust. *Public Relations Journal*, 2, 1-21.
- Reckers, P.M.J., Sander, D.L., and Roark, S.J. (1994). The Influence of Ethical Attitudes on Taxpayer Compliance. *National Tax Journal*, 47, 825-836.
- Santoso, S. (2000). *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta, PT Elex Media Komputindo.

- Santrock, W.J. (2003). *Psychology* 7th. New York, McGraw Hill.
- Sekaran, U. (2006). *Metodologi Penelitian Untuk bisnis* (Edisi 4). Jakarta, Salemba Empat.
- Setuningsih, N. (2015). Penerimaan Pajak Tak Tercapai, Pemerintah Bakal Revisi Target Pajak APBNP 2016, diakses pada tanggal 14 Februari 2016 dari <http://www.beritasatu.com/makro/327581-penerimaan-pajak-tak-tercapai-pemerintah-bakal-revisi-target-pajak-apbnp-2016.html>
- Shora, J. (2013). Fungsi Pajak dan Klasifikasi Pajak, diakses pada tanggal 16 Februari 2016 dari <http://pajakko.blogspot.co.id/2013/01/fungsi-dan-klasifikasi-pajak.html?m=1>
- Siahaan, F.O.P. (2013). The Effect of Transparency and Trust on Taxpayers' Voluntary Compliance. *GSTF Journal on Business Review*, 2, 4-8.
- Supriadi, A. (2015). 56 Profesi Jadi Sasaran Pajak, Dari Pedagang Sampai Presiden, diakses pada tanggal 26 Mei 2016 dari <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150821131814-78-73566/56-profesi-jadi-sasaran-pajak-dari-pedagang-hingga-presiden/>
- Trivedi et al. (2003). Impact of Personal and Situational Factors on Taxpayer Compliance: An Experimental Analysis. *Journal of Business Ethics*, 47, 175-197.
- Ulum, R.D.N. (2015). Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Sukoharjo. *Skripsi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Velasquez, M.G. (2005). *Etika Bisnis*, Edisi 5. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Wenzel, M. (2005). Motivation or rationalisation? Causal relations between ethics, norms and tax compliance. *J. Econ Psychol.* 26, 491-508.
- Yanah. (2013). The Impact of Administrative Sanction and Understanding of Income Tax Law on Corporate Taxpayer's Compliance. *The International Journal of Social Sciences*, 12, 55-75.

LAMPIRAN

TABEL 4.14
Hasil Regresi Berganda

Variabel Bebas	Koef. Beta	t-hitung	Probabilitas
Konstanta	0,352	0,325	0,726
Etika (X1)	0,408	2,693	0,009
Sanksi Pajak (X2)	0,195	1,083	0,282
Modernisasi Sistem (X3)	0,278	1,632	0,107
Transparansi Pajak (X4)	0,108	0,958	0,341
R	0,412		
R Square	0,170		
Adjusted R Square	0,126		
F Hitung	3,896		

Sumber: Keluaran dari SPSS 16

TABEL 4.15

Model	F	Sig.
1		
Regression	3.896	.006 ^a
Residual		
Total		

Hasil Uji F

Sumber: Keluaran dari SPSS 16